




PUTUSAN

Nomor 063/Pdt.G/2013/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pegawai PT.Bukit Hijau Gita Cita), tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pegawai Pabrik Jati Karya) Pasuruan, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi serta telah memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 063/Pdt.G/2013/PA.Ars, telah mengajukan permohonan izin poligami dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1997, Pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo sebagaimana ternyata dari Kutipan akta Nikah nomor 234/24/VII/1997 tanggal 23 Juli 1997;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Mess PT Bukit Hijau Gita Cita Pasuruan dan selanjutnya tinggal di Jalan Margo Taruno, Ngegot, RT.4 RW.1, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan purworejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Pemohon dimutasikan ke Keerom Propinsi Papua dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. ANAK I. I. A umur 16 tahun;

- b. ANAK II. I. A, umur 5 tahun;

kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI II Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (Pengetikan Komputer) Tempat kediaman di, Kabupaten Keerom, sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan/Distrik Arso;

4. Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon berpoligami adalah antara lain:

- a. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 dan selama Pemohon bertugas di Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, Termohon sudah tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon walaupun Pemohon sudah mengajak saat pulang dan memanggil Termohon sebanyak 3 (tiga) untuk dapat menemani dan

Hal 2 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama di tempat tugas baru namun Termohon menolak karena anak-anak masih sekolah dan Termohon tidak bisa meninggalkan pekerjaan;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Manager Produksi PT Bukit Hijau Gita Cita dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda dalam usia 40 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Hal 3 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta antara lain:

Sebidang tanah (harta bawaan Pemohon belum ada sertifikatnya) seluas kurang lebih 360 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang dikenal di Kelurahan Kebonagung, RT.4 / RW. 1, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sokip;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Abu;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Slamet;
- Sebelah Timur : Rumah bapak Taufik;

11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah (poligami) dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI II;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 05 Desember 2013 dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau proses mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dengan penambahan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bangunan rumah permanen lantai keramik, 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi, 1 dapur ukuran lebar 10 m2 panjang 25 m2 diatas tanah seluas 360 m2 terletak dikelurahan Kebonagung RT.4 RW 1, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sokip;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Abu;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Slamet;

Hal 5 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur ; Rumah Bapak Taufik;

a. Perabotan rumah tangga berupa :

- Televisi 29 inc merk Toshiba;
- Laptop merk Toshiba dan printer merk canon;
- Spring Bed 3 ukuran 200 X 160;
- Shofa 1 set;
- Meja makan 1 set;
- Lemari es merk sharf;
- Bufet ukuran Tinggi 2,5 meter, Panjang 3 meter dan lebar 40 cm;
- Lemari pakaian tinggi 3 meter panjang 4 meter dan lebar 65 cm;

2. Kendaraan sepeda motor No. Pol. N. 6070 VD atas nama Pemohon (Akhfalul I.A.)

alamat Kelurahan Kebonagung RW 01/04, merk Kawasaki Kaze R 110, isi silinder : 00110, warna hitam silver No.rangka/NIK : MK4KA 110C2KPN2732 No.mesin KA110EE329065, tahun pembuatan 2002 , tahun perakitan 2002, bahan bakar bensin;

3. Kendaraan sepeda motor No. Pol. N. 3027 YZ atas nama Termohon (Sita Sayumi).

alamat Kelurahan Kebonagung RW 01/04, merk Beat CW, warna merah No.rangka/NIK: MH1JRD224 DK709110, No.mesin JFDZE2698264, tahun pembuatan 2013 , tahun perakitan 2013, bahan bakar bensin;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Hal 6 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum memutuskan pokok perkara majelis hakim perlu menetapkan terlebih dahulu harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dengan putusan sela untuk uraian selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan domisili dari Kampung Yuwanain, tanggal 18 Nopember 2013 oleh ketua majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Nomor 234/24/VII/1997 Tanggal 23 Juli 1997 oleh ketua majelis diberi tanda P2;
3. Surat Kepemilikan Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon oleh ketua majelis diberi tanda P3;
4. Slip Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Bukit Hijau Gita Cita, Tanggal 23 Oktober 2013 oleh ketua majelis diberi tanda P4;
5. Surat Pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, oleh ketua majelis diberi tanda P5;
6. Surat Pernyataan Termohon tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi, tanggal 22 Oktober 2013, oleh ketua majelis diberi tanda P6;
7. Surat Pernyataan tidak keberatan dipoligami yang dibuat oleh calon isteri kedua Pemohon, tanggal 18 Nopember 2013, oleh ketua majelis diberi tanda P7;
8. Foto kopi Akta Cerai, nomor 0013/AC/2013/PA.Ars, tanggal 13 Februari 2013, oleh ketua majelis diberi tanda P8;

Hal 7 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri Pemohon bernama CALON ISTERI Ildan telah memberikan keterangan di muka sidang yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri mengaku kenal dengan Pemohon sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa calon isteri tidak terikat dengan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan ketua majelis masing-masing mengaku bernama:

1. Lemuh Bin Atir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT. Bukit Hijau Gita Cita tempat tinggal di Jalan Garuda Jalur I.A RT.01 RW. 01 Kampung Yuwanain, distrik Arso, Kabupaten Keerom,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon lima bulan yang lalu, sebagai rekan kerja;
- Bahwa saksi ketahui dari Pemohon bahwa Pemohon telah mendapat izin untuk poligami karena Pemohon jarang pulang ke Jawa yang disebabkan jarak yang jauh juga terlebih agar Pemohon tidak melakukan maksiat;

Hal 8 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk dating dan tinggal di tempat kerja yaitu di Arso akan tetapi Termohon tidak mau karena anak-anak sekolah di Jawa dan Termohon juga kerja;
- Bahwa saksi kenal calon isteri kedua Pemohon dengan status janda cerai;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon siap untuk dimadu;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon tidak hubungan mahrom;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup untuk membiayai isteri-isterinya dan anaknya;

2. Saruji Bin Mat lali, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT.Bukit Hijau Gita Cita, tempat tinggal di Jalan Garuda Jalur I RT.01RW. 01 No. 579, Kampung Yuwanian, Distrik Arso, Kabupaten Keerom,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon empat bulan yang lalu, sebagai rekan kerja;
- Bahwa saksi ketahui dari Pemohon kalau Pemohon telah mendapat izin untuk poligami dan Termohon tidak keberatan karena Pemohon jarang pulang ke Jawa setahun dua kali dan juga terlebih yang disebabkan jarak yang jauh juga terlebih agar Pemohon tidak melakukan maksiat;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk dating dan hidup di tempat kerja Pemohon di Arso tetapi Termohon tidak mau karena anak-anak masih sekolah di Jawa dan Termohon juga kerja;

Hal 9 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal calon isteri kedua Pemohon dengan status janda cerai;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon siap untuk dimadu;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon tidak hubungan mahrom;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup untuk membiayai isteri-isterinya dan anaknya dengan jabatan sekarang berpenghasilan kurang lebih Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin berpoligami dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan penambahan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dan perubahan tersebut tidak merubah posita yang menjadi dasar permohonan serta petitum yang menjadi pokok tuntutan (het anderwerp van den eisch) dan dilakukan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah dan menyimpang dari kejadian materil hal ini sesuai dengan Pasal 127 Rv, sehingga majelis hakim menilai perubahan tersebut dapat diterima dan dianggap sebagai bagian dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon untuk berpoligami adalah bahwa sejak bulan Agustus 2012 dan selama Pemohon bertugas di Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, Termohon sudah tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon walaupun Pemohon sudah mengajak saat pulang dan memanggil Termohon untuk dapat menemani dan hidup bersama di tempat tugas baru namun Termohon menolak karena anak-anak masih sekolah dan Termohon tidak bisa meninggalkan pekerjaan;

Hal 11 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, maka majelis perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa domisili atas nama Pemohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Arso kabupaten Keerom;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2, dan P.3 dan P.8 yang berupa fotocopy telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang berupa asli dan bermeterai

Hal 12 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTERI II;
3. Bahwa Termohon kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terutama dalam hal hubungan biologis selama Pemohon bekerja di Arso, Keerom, Papua;

Hal 13 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Swasta (Pegawai PT. Bukit Hijau Gita Cita) dan mempunyai kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua (Nurhayati Binti Atmojo) tidak mempunyai hubungan nasab, dan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta Termohon kurang dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri dalam hal hubungan biologis majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Termohon, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan bukti penghasilan Pemohon, majelis berpendapat bahwa penghasilan untuk setiap bulannya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan dua isteri dan anak-anaknya dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti berupa surat bersedia berlaku adil atas nama Pemohon, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut diatas, bahwa poligami dalam hukum Islam tidaklah dilarang, dan untuk melakukan poligami harus terpenuhi syarat utama yaitu dapat berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami

Hal 15 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon isteri Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka antara Pemohon dan Calon isteri pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan tidak terikat dengan perkawinan orang lain karena calon isteri Pemohon berstatus janda cerai sebagaimana bukti P.8 serta tidak ada sesuatu yang menurut hukum Islam menjadi halangan untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami dan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan sampai diajukannya izin poligami ini telah memiliki harta bersama sebagaimana bukti P3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P3, dengan demikian pengakuan Pemohon menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh antara Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta

Hal 16 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon A.I.A. Bin A.R. untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTERI II;
4. Menetapkan harta berupa :
 - a. Bangunan rumah permanen lantai keramik, 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi, 1 dapur ukuran lebar 10 m2 panjang 25 m2 diatas tanah seluas 360 m2 terletak dikelurahan Kebonagung RT.4 RW 1, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 17 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sokip;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Abu;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Slamet;
- Sebelah Timur ; Rumah Bapak Taufik;

b. Perabotan rumah tangga berupa:

- Televisi 29 inc merk Tosiba;
- Laptop merk Tosiba dan printer merk canon;
- Spring Bed 3 ukuran 200 X 160;
- Shofa 1 set;
- Meja makan 1 set;
- Lemari es merk sharf;
- Bufet ukuran Tinggi 2,5 meter, Panjang 3 meter dan lebar 40 cm;
- Lemari pakaian tinggi 3 meter panjang 4 meter dan lebar 65 cm;

c. Kendaraan sepeda motor No. Pol. N. 6070 VD atas nama Pemohon

(Akhfalul I.A.)

alamat Kendaraan Kelurahan Kebonagung RW 01/04, merk Kawasaki

Kaze R 110, isi silinder : 00110, warna hitam silver No.rangka/NIK :

MK4KA 110C2KPN2732 No.mesin KA110EE329065, tahun pembuatan 2002 , tahun perakitan 2002, bahan bakar bensin;

d. Kendaraan sepeda motor No. Pol. N. 3027 YZ atas nama Termohon

(Sita Sayumi).

alamat Kendaraan Kelurahan Kebonagung RW 01/04, merk Beat CW,

warna merah No.rangka/NIK : MH1JRD224 DK709110, No.mesin

JFDZE2698264, tahun pembuatan 2013 , tahun perakitan 2013, bahan bakar bensin;

Hal 18 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon
(TERMOHON);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Senin tanggal 30
Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 Hijriah. oleh
Drs. Wahfir Kosasih, SH. M. Si sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khairil, S. Ag.
dan Adam,S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota serta Mohammad Abdul Kadir, S. Ag. sebagai
Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Wahfir Kosasih, SH., M. Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khairil, S. Ag.

Adam,S.Ag

Panitera

Mohammad Abdul Kadir, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 305.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,00 |

Hal 19 dari 17 Put.No.063/Pdt.G/2013/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 396.000,00

TERBILANG: tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah